


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.18
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

PROSEDUR PENCAPAIAN KOMPETENSI DOSEN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/05.17	Judul Standar: Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.18
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar pencapaian kompetensi Dosen di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar	:	Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sehingga memberikan kontribusi bagi keberhasilan Institusi Pendidikan. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen tetap di STIKes Panti Waluya Malang memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti sertifikasi dosen apabila data dosen tersebut sudah masuk Daftar Dosen Eligible Serdos 2. Persyaratan eligible D1 Serdos meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Status PT aktif b. PT tidak dalam status blacklist c. Dosen ybs memiliki ikatan kerja sebagai dosen tetap d. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) e. Tercatat sebagai dosen aktif tugas belajar atau ijin belajar f. Memiliki homebase pada program studi g. Tanggal lahir terisi pada Sister & PD DIKTI h. Tanggal mulai masuk dosen (TMMD) terisi pada Sister & PD DIKTI i. Kewajaran usia dan TMMD j. Masa bakti sebagai dosen minimal 2 tahun k. Belum pernah tersertifikasi sebelumnya l. Sudah memiliki SK jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan SK Pangkat/Inpassing. SK tersebut sudah diupload pada aplikasi SISTER dan sudah disetujui oleh LLDIKTI 3. Setelah data pada poin 2 sudah lengkap dan terupdate, secara otomatis nama dosen akan masuk dalam Daftar Dosen Eligible Serdos yang bisa dilihat pada aplikasi SISTER dan PD DIKTI 4. Pengumuman Data D1 dari Direktur Sumber Daya Kemdikbud 5. Pengajuan perubahan data dosen (apabila ada) untuk Eligible Serdos oleh dosen yang bersangkutan melalui aplikasi SISTER

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Validasi perubahan data dosen untuk Eligible Serdos oleh LLDIKTI 7. Penetapan Data D3 oleh LLDIKTI 8. Verifikasi Data D3 oleh PSD-PTU. Dosen yang masuk data D3 diusulkan/tidak diusulkan oleh pimpinan PT. Verifikasi dilakukan pada aplikasi SISTER oleh admin PT dilampiri Surat Pernyataan Pimpinan Verifikasi D3 Serdos yang diupload pada aplikasi SISTER 9. Penetapan Data D4 oleh LLDIKTI 10. Penilaian persepsional oleh pimpinan, 2 teman sejawat, dan 5 mahasiswa dimana token penilaian ditentukan dan diunduh melalui laman SISTER admin PT 11. Dosen wajib mengunggah sertifikat TOEP dan TKDA sebagai salah satu syarat perhitungan nilai gabungan (NGB) 12. Penetapan Data D5 Serdos oleh LLDIKTI setelah dosen lulus NGB 13. DYS melakukan pengisian dan validasi Deskripsi Diri 14. PSD-PTU mengajukan portofolio DYS melalui aplikasi SISTER dengan mengupload Lembar Pengesahan Dokumen Portofolio Serdos sesuai format yang bisa diunduh pada aplikasi SISTER. Lembar Pengesahan ditandatangani DYS, Kaprodi, dan Pimpinan PT 15. Setiap proses perubahan Data D1 sampai dengan D5 dilakukan sinkronisasi aplikasi SISTER oleh admin PT 16. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS) melakukan penilaian portofolio DYS sesuai jadwal yang sudah ditentukan 17. Yudisium Internal PTPS 18. Yudisium Nasional yang dapat dilihat pada aplikasi SISTER 19. Pengambilan Sertifikat oleh Tim yang ditunjuk pimpinan dengan membawa Surat Tugas setelah terdapat pengumuman pengambilan sertifikat Serdos pada Laman LLDIKTI Wilayah VII 20. Selanjutnya, sertifikat Serdos diserahkan kepada Dosen yang bersangkutan untuk discan dan diupload pada aplikasi SISTER
<p>Penanggungjawab</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Waket II 3. Kaprodi 4. Bagian PSDM 5. Dosen
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>:</p> <pre> graph TD A[dosen mengikuti sertifikasi dosen] --> B[Eligible Serdos yang bisa dilihat pada aplikasi SISTER dan PD DIKTI] B --> C[Validasi perubahan data dosen untuk Eligible Serdos oleh LLDIKTI] C --> D[Penetapan data D3, D4, D5 oleh LLDIKTI] D --> E[DYS melakukan pengisian dan validasi Deskripsi Diri] E --> F[] </pre>

	<p>Admin PT melakukan sinkronisasi aplikasi SISTER</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS) melakukan penilaian portofolio DYS sesuai jadwal yang sudah ditentukan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Yudisium Internal PTPS dilihat pada aplikasi SISTER</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pengambilan Sertifikat di LLDIKTI Wilayah VII</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Sertifikat Serdos diserahkan kepada Dosen yang bersangkutan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Serifikat discan dan diupload pada aplikasi SISTER</p>
Catatan	: -
Dokumen Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Formulir Evaluasi Pencapaian Kompetensi Dosen 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 5. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi